

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri.¹ Undang-undang perkawinan sudah menjadi hal penting yang harus berdiri di atas atau prinsip yang sudah mengental dalam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan yang seharusnya diaplikasikan. Saat mencermati batang tubuh undang-undang perkawinan, ketentuannya yakni pasal 1 undang-undang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Beranjak dari definisi pasal 1 Undang-undang perkawinan saja, sudah jelas terbesit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Allah swt. Telah memerintahkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 35.

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hal. 7.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتَلْتٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”³

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari’at yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁴ Oleh karena itu sebagai umat yang taat haruslah kita menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintahnya adalah menikah atau kawin.

Pada peristiwa perkawinan di bawah usia undang-undang bisa juga karena kehendak dan kepentingan orang tua, tanpa memperdulikan kondisi anak yang masih muda untuk membina rumah tangga. Dalam hal ini peran dari seseorang yang berpengaruh dimasyarakat sangatlah diperlukan, mengingat bahwa perkawinan di bawah usia undang-undang tidak semua bisa menunaikannya dengan baik.

Undang-undang yang mengatur usia minimum anak untuk kawin bagi seorang perempuan yaitu 16 (enam belas) tahun, adapun bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.⁵ Adapun aturan dalam BW pasal 29, berbeda hanya setahun, perempuan yaitu 15 (lima belas) tahun, sedangkan pria yaitu 18 (delapan belas) tahun.

³ Al-Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ).

⁴ Tihami, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, (Depok: RajaGrafinda Persada, 2014), hal. 15.

⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7.

Berdasarkan pertimbangan medis, ada saatnya perkawinan yang belum saatnya tidak baik untuk kesehatan anak, baik ditinjau dari segi fisik ataupun dari segi mental pada anak yang dinikahkan secara dini, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Jelas saja peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan pertumbuhan yang unggul dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang semestinya dirintis, kandas ditengah jalan karena tuntutan perkawinan yang menghalangi anak untuk fokus dalam belajarnya.⁶

Tidak menutup kemungkinan sekelompok masyarakat meminta batas minimum untuk perkawinan diubah karena menganggap tidak cocok dengan tuntutan zaman modern pada saat ini. Karena sangat tidak sinkron dengan dunia pendidikan, khususnya pada wanita untuk kawin 16 (enam belas) tahun. Sedikit dari masyarakat mengeluh dengan batasan minimum ini karena sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini..

Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada' wa al-wajib), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*, Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat, Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan, Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada

⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal, 53.

standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.⁷

Penelitian ini yang akan diwawancara yaitu tokoh masyarakat yang ada di Desa Kertaraharja. tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh dan di hormati oleh masyarakat karena kemampuannya. Tokoh masyarakat yang akan diwawancarai yaitu yang berkemampuan dalam bidang hukum Islam dan memahami hukum positif.

Pemikiran salah satu tokoh, perkawinan di bawah usia undang-undang sah menurut hukum Islam merujuk pada “Abu Bakar telah mengawinkan Aisyah dengan Rasulullah saw. sewaktu Aisyah masih anak-anak tanpa persetujuannya terlebih dahulu sebab pada usia demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna lalu sesudah balig, ia tidak mempunyai hak *khiyar* (menolak atau menerima)”.⁸ Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perkawinan di bawah usia undang-undang itu ada baiknya ada buruknya tergantung dewasa atau tidaknya anak itu dalam menyingkapi kehidupan setelah kawin.⁹

Karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, adapun jumlah yang melakukan praktik perkawinan di bawah usia undang-undang sebagai berikut:

⁷ E-Book "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009"

© Fatwa MUI, Hukum Pernikahan Dini Berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia | AL MUKHTASHAR.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 17.

⁹ OS. Tokoh Masyarakat Pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda. Karawang. 25/04/2018.

No	Usia	Jumlah banyaknya praktik perkawinan di bawah usia undang-undang
1.	14 tahun	1 orang
2.	15 tahun	5 orang
3.	16 tahun	5 orang
4.	17 tahun	6 orang
5	18 tahun	5 orang

Penelitian ini berjudul **“Perkawinan di Bawah Usia Undang-undang di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan secara singkat seputar penelitian yang akan menjadi rujukan dalam rencana penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan rumusan masalah yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah usia undang-undang di Desa Kertaraharja?
2. Bagaimana implikasi hukum perkawinan di bawah usia undang-undang di desa Kertaraharja?

C. Tujuan penelitian

Dengan adanya permasalahan yang berkembang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi banyaknya praktik perkawinan di bawah usia undang-undang di desa Kertaraharja.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap perkawinan di bawah usia undang-undang di desa Kertaraharja.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian sudah seharusnya memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Berikut kegunaan penelitiannya:

- a. Diharapkan penelitian ini akan menambah wawasan atau khazanah Islam dalam perkara perkawinan dan bisa bermanfaat untuk semua pihak yang akan melakukan penelitian atau kajian khususnya dalam hal perkawinan di bawah usia undang-undang.
- b. Diharapkan pula penelitian ini bisa menjadi rujukan karya ilmiah yang membutuhkan bahan untuk menambah referensi.

E. Tinjauan pustaka

Studi tentang perkawinan di bawah usia undang-undang sudah banyak penelitian yang termuat dalam beberapa skripsi di bawah ini:

1. Nurul Hasanah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan skripsi yang berjudul *“Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga ”* Studi Hukum Islam terhadap pandangan kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Di dalamnya membahas tentang pernikahan dini dari segi pengaruhnya hidup bersama ketika sudah menjadi suami istri. Dan

fokusnya pada pendapat kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara yang beranggapan bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan dengan kesiapan lahir dan bathin. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ada salah satu asas dan prinsip perkawinan yakni menganut asas, apabila calon suami itu telah matang jiwa raganya untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah perkawinannya calon suami istri yang masih dibawah umur. Menurut penulis dalam skripsi ialah bahwa perbandingan antara pendapat kiai dan UU No. 1 tahun 1974 tidak jauh berbeda. Diulas pula oleh penulis, bahwa keharmonisan dalam keluarga bersifat relatif. Relatif tersebut yang dimaksud ialah tergantung pasangan tersebut dalam menjaga keharmonisan.

2. Rohmat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan skripsi yang berjudul "*Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*". Dalam pembahasannya tersebut penulis menerangkan bahwa keadaan seseorang yang belum semestinya menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Akibatnya dalam perkawinan tersebut, mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab fisik maupun mental, karena belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Beda halnya dengan menikah diusia yang matang.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penyusun penelitian sebelumnya, penyusun hanya menjelaskan dari segi keharmonisan dan keutuhan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan perkawinan di

bawah usia undang-undang, oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian penyebab banyaknya praktik perkawinan di bawah usia undang-undang menurut tokoh masyarakat yang ada di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.

F. Kerangka pemikiran

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam.¹⁰ Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syari'at Islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dan tuhan yang disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah muamalah. Salah satu komponen dari kaidah muamalah yang sekaligus yang mencakup kaidah ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan Al-Ahwalussyakhshiyah, yang muatannya anatara lain mengenai hukum munakahat/perkawinan.¹¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri sebagai makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zuriyat ayat 49:

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 13

¹¹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), hal. 10.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹²

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasiin: 36)

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan agar tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya ialah: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”¹³

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu

¹² Al-Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ).

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 8.

mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah menjadi yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan suami-istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:¹⁴

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad lain yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:¹⁵

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan kabul.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2012).

¹⁵ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Depok: RajaGrafinda Persada, 2014, hal. 12-13.

Dari lima rukun perkawinan tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
4. Sedang tidak ihram.

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnyanya; dan
4. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnyanya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil; dan
6. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan Ihram;
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Syarat-syarat shighat yaitu hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi, shighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shighat hendaknya mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan : “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak” kemudian dijawab: “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

Shighat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku, misalnya dengan ucapan : “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab : “ya saya terima”. Akad ini berlaku. Akad ada yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, akad semacam ini

tidak sah.¹⁶ Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat terpenuhi dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Perkawinan di bawah ketentuan undang-undang tahun 1974 merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda tersebut adalah usia pubertas yaitu usia 10-19.¹⁷ Masalah batasan umur untuk kawin yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Diatur kembali dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa bisa dilakukannya perkawinan jika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan. Penentuan batas usia minimum untuk kawin dalam pasal 7 UU Perkawinan, kalau ditarik garis lurus pada kebiasaan/adat di beberapa tempat yang gemar mengawinkan anak-anaknya yang masih ingin menikmati masa bermain. Beberapa pihak menginginkan batas usia minimum tersebut lebih ditingkatkan pada usia kedewasaan saat ini terus maju dalam pemikiran. Terutama untuk batasan minimum kawin wanita yang dirasakan masih rendah sehingga potensial akan memunculkan kendala rumah tangga.

Memang sering terlihat aturan batas usia minimum untuk kawin ini, kenyatannya bagi masyarakat modern yang selalu memacu aspek pendidikan, umur

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.51.

¹⁷ Irne W. Desiyanti, *Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada usia subur di Kecamatan Mapaget Kota Manado*, Vol. 5, 2 April 2015, hal. 270.

16 tahun dan umur 19 tahun tersebut dianggap sangat dini untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Capaian tingkat pendidikan setinggi yang dicita-citakan oleh kebanyakan generasi muda, umumnya perkawinan yang ideal baru akan dilaksanakan setelah misalnya kalau mereka sudah memiliki penghasilan yang diraih akibat kelulusannya dari pendidikan tinggi.

G. Langkah-langkah Penelitian

Apabila penelitian akan dilakukan terdapat empat pertanyaan utama yang membutuhkan jawaban yang jelas. Pertama, apa yang akan diteliti? Pertanyaan itu berkenaan dengan unsur substansi, yakni sasaran penelitian yang konkret menjadi fokus penelitian atau masalah penelitian. Kedua, bagaimana cara mendekati sasaran penelitian itu? Pertanyaan berkenaan dengan unsur informasi yang dilakukan, yang dikenal dengan pendekatan penelitian. Ketiga, bagaimana cara penelitian itu akan dilakukan? Pertanyaan ini berkenaan dengan unsur metodologi, yakni cara kerja dalam pelaksanaan penelitian. Keempat, untuk apa penelitian itu dilakukan? Pertanyaan itu berkenaan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dilakukan.¹⁸ Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian:

a. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian kualitatif, Metode penelitian ini muncul karena memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data

¹⁸ Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 13.

yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar melihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.¹⁹

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penyusun pilih di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Hal ini dilakukan karena masih banyak kaum muda yang melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan undang-undang. Menurut tokoh masyarakat praktik perkawinan di bawah usia undang-undang dilakukan oleh pelaku yang berusia 16-18 tahun sekitar 35% dari populasi penduduk desa Kertaraharja. Untuk di bawah 15 tahun hanya 0,5% yang melakukan perkawinan di bawah usia undang-undang.

c. Sumber Data

Sumber data terdapat dua macam yaitu primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yakni tokoh masyarakat yang responden di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang yang memberi penjelasan tentang perkawinan di bawah usia undang-undang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni buku-buku atau jenis karya tulisan yang mengacu pada penelitian ini.

¹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta: Bandung, 2010), hal. 1

d. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data surat bukti wawancara tokoh dimasyarakat, data hasil wawancara ke tokoh masyarakat, dan juga data-data tentang ketentuan perkawinan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Maka dari itu data yang diperlukan untuk penelitian, penulis menggunakan teknis sebagai berikut:

1. Observasi

Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.²⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹

3. Studi Kepustakaan

²⁰ Margono S. Drs, *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2007), hal. 159.

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 118.

Pengetahuan yang terdapat pada buku-buku yang berkaitan tentang masalah ini. Referensi yang menjadi rujukan penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan fiqih munakahat dan undang-undang tentang perkawinan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Analisis data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif dapat dipilah menjadi 3 macam:²³

- a. Hasil Pengamatan: uraian rinci tentang situasi, kejadian interaksi, dan tingkah laku yang diamati dilapangan.
- b. Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam.
- c. Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan dokumen dan rekaman.

H. Sistematika pembahasan

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 244.

²³ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 37.

Agar memudahkan dalam menyusun penelitian ini, maka disusunlah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan dalam melakukan penelitian untuk pembahasan skripsi ini. Terdiri dari dari tujuh pembahasan yakni; *pertama*, latar belakang masalah yang di dalamnya termuat mengapa penelitian ini dilakukan, dan apa yang melatar belakang peristiwa tersebut. Yang *kedua*, rumusan masalah yang di dalamnya termuat sebuah penegasan dalam latar belakang. Yang *ketiga dan yang keempat* ini, tujuan dan kegunaan, untuk mencapai tujuan dan maksud penelitian ini. *Kelima*, tinjauan pustaka, yaitu termuat penelitian-penelitian skripsi yang sudah diselesaikan. *Keenam*, kerangka pemikiran yang di dalamnya termuat penejelasan secara tersusun tentang apa yang akan diteliti. *Ketujuh*, langkah-langkah penelitian, yaitu metode yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini.

Bab dua, yaitu akan menjelaskan tentang konsep-konsep pernikahan seperti pengertian perkawinan, usia perkawinan menurut fiqh, usia perkawinan menurut hukum positif, dan sebab-sebab terjadinya perkawinan di bawah usia undang-undang.

Bab tiga, yaitu membahas tentang Profil Singkat Tokoh Masyarakat di Desa Kertaraharja, Latar Belakang Perkawinan di Bawah Usia Undang-undang Menurut Tokoh Masyarakat Desa Kertaraharja, dan Penyebab Perkawinan di Bawah Usia Undang-undang Menurut Tokoh Masyarakat di Desa Kertaraharja.

Bab empat, yaitu memaparkan analisis keseluruhan hasil penelitian secara singkat yang menjadi simpulan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG